

# Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Al-Qur'an

*by Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, Abdul Hanif*

---

**Submission date:** 05-Feb-2023 01:10PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2006499046

**File name:** 10.\_jurnal\_izdiwaj.pdf (685.61K)

**Word count:** 7620

**Character count:** 46587



## KONSEP KELUARGA SAKĪNAH DALAM AL-QUR'AN

**Abdul Qodir<sup>44</sup>aelani**

abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Iss<sup>44</sup>anto**

issusanto@radenintan.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Abdul<sup>76</sup>hanif**

abdulhanif@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

**ABSTRAK:** Membentuk keluarga bahagia (sakīnah) tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak rintangan menghadang, dan dinamika yang mengguncang. Diperlukan pemahaman yang dalam untuk bisa menjalankannya sehingga cita-cita menjadi keluarga<sup>92</sup> bahagia dapat terwujud. Berdasarkan pendekatan normatif, ditemukan konsep keluarga sakīnah dalam Al-Qur'an. Setelah ditelusuri, dalam Al-Qur'an secara implisit dijelaskan hakikat, visi dan fungsi berkeluarga. Terkonsep dalam Al-Qur'an, agar terbentuk keluarga sakīnah, diperlukan etika yang baik oleh anak kepada orang tua, menerapkan prinsip saling menerima, menghargai, mempercayai dan melengkapi, membudayakan berbuat kebaikan, saling memposisikan diri masing-masing, mendidik keluarga (intelektual, kepribadian dan sosial, akidah dan akhlak), serta menjalin hubungan akrab: menjalin ikatan cinta antara anak dan orang tua (ouderlikemacht).

**Kata Kunci:** keluarga Sakīnah, Al-Qur'an, Orang Tua, Anak

### A. PENDAHULUAN

Keluarga adalah elemen yang paling mendasar dalam tata kehidupan di masyarakat. Jika masing-masing keluarga di masyarakat baik, maka baik pula tatanan kehidupannya. Begitupun sebaliknya. Karena sangat pentingnya eksistensi keluarga, Islam sebagai agama yang membawa nilai-nilai humanisme, memberikan perhatian yang sangat besar, mulai dibentuknya keluarga hingga bagaimana nilai-nilai Islami menjadi kebiasaan di dalamnya.

Dengan demikian, diharapkan keluarga menjadi tempat berlindung dan bernaung, mencurahkan rasa kasih dan sayang, dan menjadi idaman setiap insan. Semua insan di dalam keluarga seakan berada di dalam surga kedamaian, "baiti jannati". Namun membentuk



keluarga laksana surgawi, tidak seperti apa yang dibayangkan <sup>83</sup> dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak <sup>89</sup> dinamika dan pernak-pernik yang akan dilalui. Dinamika dan pernak-pernik yang beragam inilah, Islam hadir untuk mengatur dan mengarahkan agar keluarga <sup>89</sup> tidak terjerembab ke dalam hal-hal yang tidak manusiawi. Bagaimana caranya agar keluarga tidak menjadi neraka bagi para penghuninya, namun menjadi tempat yang menyejukkan dan menentramkan? Nilai-nilai Qur'ani apa saja yang mesti dijalankan dalam keluarga sehingga nilai-nilai tersebut dapat membumi? Dari pertanyaan di atas, penulis mencoba menguak bagaimana konsep keluarga *sakīnah* dalam Al-Qur'an.

## B. PEMBAHASAN

### Hakikat, Visi dan Fungsi Berkeluarga dalam Al-Qur'an

#### 1. Hakikat Berkeluarga: Fitrah Alami Manusia

Al-Qur'an merupakan wahyu harfiah dari Tuhan, yang dibacakan oleh Jibril kepada Muhammad, dan sempurna hingga ke setiap hurufnya. Sepanjang masa ia adalah sebuah pembuktian mukjizat bagi dirinya sendiri dan bagi Muhammad, Sang Rasulullah. Sebagian nilai kemukjizatan terletak pada gaya bahasanya yang begitu sempurna dan agung, sehingga tidak ada manusia dan jin yang sanggup menciptakan satu surat saja meskipun hanya sebanyak suratnya yang paling pendek; dan sebagian lagi pada pengajarannya, ramalan-ramalannya tentang masa depan, maupun pada informasi-informasi yang luar biasa akuratnya sehingga mustahil bagi seorang Muhammad yang buta huruf mampu mengumpulkan semuanya menurut upayanya sendiri.<sup>1</sup>

Sebagai firman Allah, Al-Qur'an mengandung ajaran yang sempurna. Dibalik ayat-ayat qauliyah-Nya mengandung pengetahuan yang dalam.<sup>2</sup> Segala ciptaannya (ayat-ayat kauniyah-Nya) tidak ada yang sia-sia, semuanya mengandung makna. Hal ini dibuktikan diciptakannya alam semesta ini berpasang-pasangan. Tujuan dari berpasang-pasangan ini tentunya memberikan hal yang positif bagi umat manusia, yakni saling melengkapi dan menghasilkan harmonisasi dan dinamisasi dalam kehidupan ini, yang pada akhirnya menjadikan hidup ini tidak monoton dan stagnan.

<sup>73</sup>

<sup>1</sup> Dorman, Harry G <sup>55</sup>ord, *Toward Understanding Islam*, (New York: 1948), h. 3.

<sup>2</sup> Afzalur Rahman, *Al-Qur'an dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Sain-Sain Islam, 1988), h. 160.



Begitupun dalam hal keluarga, kehadiran keluarga merupakan fitrah alami yang<sup>86</sup> diberikan Tuhan kepada umat manusia untuk saling<sup>72</sup> mengisi dan mewarnai kehidupan. Hal ini sebagaimana dalam al-Quran surat Adz-Dzariyat [51]: 49):

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>56</sup>

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Ayat ini menunjukkan bahwa adanya saling berpasangan dalam kehidupan, merupakan kebesaran Allah yang<sup>77</sup> diberikan kepada manusia agar manusia dapat bersyukur dan mengambil pelajaran dari semua ciptaan-Nya. Dari pelajaran itulah, manusia akan menemukan ilmu dan hikmah. Bila ilmu dan hikmah telah ditemukan, maka manusia akan terkesima atas segala apa yang telah Allah berikan.

Selain itu, ayat di atas juga mengajarkan kepada kita bahwa ada rahasia besar yang Allah berikan kepada manusia mengenai alam semesta ini, baik rahasia itu sudah terbuka oleh manusia maupun yang masih menjadi misteri. Bahkan, dari apa yang Allah ciptakan, manusia dianjurkan dan menjadi kewajiban bagi manusia untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hujurat [49]: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>49</sup>

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di<sup>93</sup> antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Sebagai fitrah manusia, berkomunikasi juga bagian dari pengenalan antar individu untuk saling mengisi. Dari komunikasi pula, manusia bisa menemukan jodohnya untuk hidup bersama dalam ikatan keluarga.<sup>3</sup> Dalam berkeluarga, segala pemenuhan kebutuhan psikis, fisik dan biologis dapat terpenuhi.

<sup>59</sup>

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), h. 15



Dengan demikian, keluarga yang berawal dari ikatan perkawinan merupakan suatu organisasi bio-psiko-sosio-spiritual dimana anggota keluarga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan inilah yang akan memberikan dampak terhadap kemajuan bangsa yang akan datang. Dan tentunya, ikatan perkawinan yang dimaksud haruslah berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

## 2. Visi dan Fungsi Berkeluarga dalam Al-Qur'an

Islam sebagai agama yang mengajarkan kebaikan dan kebahagiaan, sudah barang tentu apa yang diajarkannya tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan. Dalam hal berkeluarga, Islam mempunyai visi yang jelas, yakni menjadikan keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang nyaman, aman, damai dan menentramkan bagi semua individu yang ada didalamnya. Berkeluarga juga dalam Islam dijadikan sebagai institusi yang bisa dimanfaatkan untuk membicarakan segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Keluargalah tempat untuk saling berbagi atas segala problematika yang mewarnai perjalanannya. Dengan berkeluarga pula, bisa dijadikan tempat untuk menempa segala nilai kekeluargaan dan kemanusiaan.

Segala visi tersebut akan terwujud bila masing-masing individu bisa mencurahkan segala rasa sayang, kasih dan cintanya. Bila semua rasa ini bisa dibagi dan diberikan kepada seluruh keluarga, maka ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian akan terwujud (*sakīnah mawaddah warahmah*), sebagaimana dalam firman Allah SWT QS ar-Rum [30]: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>1</sup> “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan ayat di atas, bila merujuk pendapat Sayyid Qutb dalam kitabnya *As-Salam al-'Alami wa al-Islam* yang dikutip <sup>11</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, menyatakan bahwa menjalin hubungan pasangan lawan jenis dengan basis



keluarga merupakan satu-satunya sistem yang selaras dengan fitrah manusia dan kebutuhan faktualnya yang berangkat dari statusnya yang memiliki tujuan. Adanya hubungan suami istri ini mempunyai visi jangka panjang yakni mewujudkan misi luhur masyarakat yang humanis.<sup>4</sup>

Sementara mengenai fungsi keluarga, ada banyak fungsi yang bisa ditemukan, diantaranya: *Pertama*, sebagai penerus keturunan. Hal ini didasarkan karena keberadaan wanita dan pria merupakan bagian dari kelangsungan hidup manusia itu sendiri, dari generasi ke generasi.<sup>5</sup> Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya surat Yasin [36]: 36 yang berbunyi:

64  
سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

25  
"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui."

Ayat ini secara eksplisit dan implisit menganjurkan manusia untuk menjalin tali pernikahan, sebab di sana akan dimulai proses selanjutnya, yakni penambahan populasi manusia berupa keturunan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah surat <sup>21</sup> An-Nisa [4]: 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاَتَقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسْأَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْنَكُمْ رَقِيْبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah <sup>26</sup> menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempgunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

<sup>11</sup>  
<sup>4</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2000), h. 23

<sup>5</sup> Labib Mz & Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Bintang Jaya Usaha, 2005), h. 329.



Dalam ayat lain, dengan substansi yang sama, yaitu QS al-Furqon [25]: 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushahara dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”

Makna “*mushāharah*” dalam ayat di atas adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Sehingga, bisa dikatakan bahwa ayat-ayat di atas mengajarkan kepada kita akan pentingnya arti keturunan dalam keluarga. Keturunanlah yang melanjutkan tongkat estafet kehidupan terhadap apa yang telah diperjuangkan oleh orang tua. Segala hasil dan jerih payah yang telah diusahakan oleh orang tua, sudah barang tentu akan dilanjutkan oleh anak cucunya sebagai penerus tali keluarga.

*Kedua*, fungsi keluarga adalah sarana untuk mensosialisasikan tentang makna hidup, mendidik anak-anak menjadi anak yang dapat diandalkan, di dalamnya pula akan ditanamkan nilai-nilai saling menolong, melindungi atau merawat orang tua ketika mereka sudah tua renta.<sup>6</sup> Dan *ketiga*, fungsi keluarga adalah sebagai kontrol sosial di masyarakat.<sup>7</sup>

### Konsep Keluarga *Sakīnah* dalam Al-Qur’an

Bila metilik problematika yang terjadi dalam keluarga, tentu akan terkejut, ternyata kekerasan dalam ranah domestik, dari tahun ke tahun bukan malah menurun, tapi justeru statistiknya meningkat. Meskipun telah disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan dengan tegas bahwa kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran ekonomi yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindakan pidana. Namun, tampaknya UU ini belum sepenuhnya dijalankan. Media massa telah banyak mempertontonkan tragedi kekerasan tersebut, yang terkadang dilakukan oleh suami terhadap istri dan sebaliknya, atau anak kepada orang tua dan sebaliknya.

<sup>6</sup> M. Munandar Solaeman MS, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Edisi Revisi, (Bandung: Eresco, 1995), h. 55.

<sup>7</sup> Khairudin H.S.S, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberti, 1997), h. 47.



Bahkan, berdasarkan data yang ada, di antara pelaku kekerasan terhadap anak adalah ibunya sendiri. Menurut Komnas Perlindungan Anak Indonesia, sebagian besar ibu yang menjadi pelaku KDRT sudah terlebih dahulu menjadi korban kekerasan oleh suaminya, atau mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa akibat kemiskinan yang dialami kebanyakan anggota masyarakat tempat tinggalnya. Korban kekerasan melampiaskan derita yang dialaminya dengan melakukan kekerasan juga pada pihak lain yang lebih lemah.<sup>8</sup> Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa mereka melakukan KDRT?

Jawabannya karena individu yang ada di dalam keluarga belum sepenuhnya mempraktikkan nilai-nilai Qur'ani. Nilai-nilai yang dimaksud adalah etika yang diajarkan oleh Allah kepada umat manusia yang termaktub dalam kitab-Nya. Etika yang mesti dijalankan tidak dapat dilepaskan dari prinsip moralitas. Prinsip moralitas inilah yang disebut dengan akhlak. Akhlak inilah yang mengatur hubungan pergaulan dan hubungan manusia dengan manusia.<sup>9</sup> Sehingga bila akhlak tidak dipatuhi, tentulah masyarakat akan berubah liar,<sup>10</sup> termasuk individu di dalam keluarga. Karena itulah, Allah memberikan arahan betapa pentingnya kehidupan seseorang dalam keluarga, sebagaimana dalam firman-Nya QS an-Nahl [16]: 80 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ  
ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاءًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ<sup>28</sup>

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu<sup>32</sup> erasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”.

Bila dirumuskan, ada beberapa akhlak/etika/moral yang mesti dilakukan oleh keluarga adalah a) selalu menjaga dan memperhatikan cara pandang individu terhadap kebutuhan-kebutuhan pokoknya, baik itu bersifat organik maupun yang bersifat psikologis. b) Mempersiapkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan artinya keluargalah

<sup>8</sup> Afzalur Rahman, *Ensiklopedi Muhammad Saw.: Muhammad Sebagai Pribadi Mulia*, cet. 1, (Bandung: Pelangi Mizan, 2009), h. 15

<sup>9</sup> Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, (Beirut: Dar al-Fikr<sup>35</sup>), h. 56.

<sup>10</sup> Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah Ili al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi', 2000), h. 77





yang mempunyai tanggungjawab moral pada pendidikan anggota keluarga. c) Membina individu ke arah cita-cita dan menanamkan kebiasaan yang baik dan benar untuk mencapai cita-cita tersebut. d) Sebagai modal dalam masyarakat yang menjadi acuan baik untuk ditiru dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat.<sup>11</sup> Begitu pula, bila dirumuskan, akan ditemukan beberapa hal yang mesti dilakukan agar keluarga menjadi tempat yang menenteramkan dan menyejukkan.

### **Pertama, Etika Yang Baik Oleh Anak Kepada Orang Tua**

Berbuat baik dan memperlakukan dengan sebaik-baiknya orang tua oleh seorang anak adalah ajaran yang telah diwajibkan dalam Islam. Kewajiban beretika dan bersopan santun kepada orang tua, karena mereka adalah orang yang melahirkan seorang anak ke dunia, sekaligus membesarkan anak dengan segala resiko dan konsekuensinya. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya QS al-Isra (17): 23-24 yang berbunyi:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۗ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝٥٧﴾

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

Kelompok ayat berbicara tentang kaidah-kaidah dan etika pergaulan dan hubungan timbal balik. Seorang anak mesti berbuat baik kepada orang tuanya meskipun orang tua tersebut kurang baik dan berbeda agama.<sup>12</sup> Quraisy Sihab mengambil pendapat Sayyid Qutb menilai bahwa ayat ini sangat berkaitan dengan interaksi sosial dan moral, tanggung jawab pribadi dan sosial,

69

<sup>11</sup> Darmansyah M, *Ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional*, (Surabaya Indonesia, 1986), h. 79<sup>12</sup> Abu Abdullah Musthafa bin al-'Adawi, *Fikih Praktis Keluarga 1*, (Solo: Fairuz Media, 2009), h. 58



mengaitkannya dengan akidah keesaan Allah, bahkan dengan akidah itu dikaitkan segala ikatan dan hubungan, seperti ikatan keluarga, kelompok, bahkan ikatan hidup.<sup>13</sup>

Makna *Ihsāna* dalam ayat ini mempunyai makna memberi nikmat pada pihak lain dan perbuatan baik. Sehingga makna ihsan disini adalah memperlakukan lebih baik dari perlakuannya terhadap kita dan <sup>46</sup> memberi lebih banyak daripada yang harus kita beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya kita ambil.<sup>14</sup>

Pada ayat ini pula mengandung arti bahwa apapun keadaan orang tua, berdua atau sendiri, masing-masing harus mendapatkan perhatian anak. Ayat ini pula mengandung arti bahwa apa yang disampaikan kepada orang tua bukan saja yang benar dan tepat, bukan juga hanya sesuai dengan adat kebiasaan yang baik dalam suatu masyarakat, tetapi harus juga yang terbaik dan termulia, dan seandainya pun orang tua melakukan suatu “kesalahan” terhadap anak. Kesalahan itu harus dianggap tidak ada/dimaafkan, karena tidak ada orang tua yang bermaksud buruk kepada anaknya.<sup>15</sup>

Muhammad Mahmud Hijazi dalam kitabnya *Tafsīr al-Wadīh* menafsirkan ayat ini bagi anak tidak diperkenankan berbicara kata-kata yang menyakitkan perasaan orang tua, menjadi penolong bagi orang tua ketika mereka dalam keadaan sakit dan menderita aib, sebab orang tua akan semakin tua dan kondisinya akan semakin lemah, maka sang anaklah yang harus menolongnya.

Ayat ini pula mengajarkan kita untuk berbicara kepada orang tua dengan kata-kata yang lembut lagi santun, dibarengi dengan menjaga tatakrama, etika dan rasa malu-termasuk didalamnya malu melakukan sesuatu yang tidak disenangi orang tua. Ayat ini pula menggambarkan bahwa perlakuan kita kepada orang tua merupakan balas jasa atas <sup>85</sup> apa yang telah orang tua berikan kepada kita. Menyayangi mereka bagian dari rasa sayang yang telah mereka lakukan sewaktu masih kecil. Sebab itulah mendoakan orang tua sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana dalam firman Allah (QS. Al-Isra (17): 24):<sup>51</sup>

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلْمِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 62

<sup>14</sup> *Ibid.*; h. 64

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 66



31

*Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"*

Makna dari merendahkan diri kepada orang tua mempunyai arti bahwa sang anak diminta untuk merendahkan diri kepada orang tuanya terdorong oleh penghormatan dan rasa takut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kedudukan ibu bapaknya. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa pada dasarnya ketika menghormati kedua orang tua tidak boleh membeda-bedakan, meskipun bila ada salah satu yang hendak didahulukan, sang anak hendaknya mencari faktor-faktor penguat guna mendahulukan salah satunya. Karena itu pula, walaupun ada hadits yang mengisyaratkan perbandingan hak ibu dengan bapak sebagai tiga dibanding satu, penerapannya pun harus setelah memperhatikan faktor-faktor dimaksud.<sup>16</sup>

Ayat ini pula mengajarkan manusia untuk selalu mengingat jasa baik orang tua dengan cara mendoakan kedua orang tua. Hal ini pula pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dalam surat al-Mumtahanah (60): 4 yang berbunyi:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

*"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku ti<sup>26</sup> dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali."*

<sup>16</sup> Ibid., h. 67



Masih dalam substansi yang sama, yakni Q.S Luqman (31): 14-15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي شَامِئِينَ أَنِ اشْكُرْ لِي  
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
 وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
 كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah <sup>100</sup>-benar kezaliman yang besar. Dan kami wasiatkan manusia menyangkut kedua orang ibu-bapaknya; ibunya telah <sup>12</sup>gandungnya dalam kelemahan di atas kelemahan dan penyapiannya di dalam dua tahun: Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapak kamu, hanya kepada-Kulah kembali kamu.”

Ayat ini menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang tua menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada Tuhan. Memang Al-Qur'an sering kali menggandengkan perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kepada orang tua.<sup>17</sup> Pada ayat di atas tidak menyebut jasa bapak, tetapi menekankan pada jasa ibu. Ini disebabkan ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu yang berbeda dengan bapak. Di sisi lain, “peranan bapak” dalam konteks kelahiran anak lebih ringan dibanding dengan peranan ibu. Peranan ibu sangat besar, mulai dari prosesi pembuahan sampai pengasuhan. Meskipun harus diakui, ayah pun bertanggungjawab menyiapkan dan membantu ibu agar beban yang dipikulnya tidak terlalu berat.<sup>18</sup> Bahkan di dalam penyapian terhadap anak selama dua tahun, mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat penting dalam pertumbuhan seorang bayi.<sup>19</sup>

M. Quraish Shihab mengutip pendapat Thabathaba'i bahwa Allah berpesan agar setiap orang menyertai ibu bapaknya dalam urusan-urusan keduniaan dengan cara yang baik sesuai

<sup>17</sup> Lihat QS. Al-'An'ar (3) (6): 151 dan al-Isra (17): 23

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 131

<sup>19</sup> Masa dua tahun adalah bagi siapa yang hendak menyempurnakan penyusuan. Liha QS. Al-Baqarah (2): 233.



dengan pergaulan yang dikenal, bukan yang munkar sambil memerhatikan kondisi keduanya dengan lemah lembut tanpa kekerasan. Anak juga harus dapat memikul beban yang dipikulnya ke atas pundaknya.<sup>20</sup>

#### **Kedua, Menerapkan Prinsip 4 M (Saling Menerima, Menghargai, Mempercayai dan Melengkapi)**

Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri laksana satu tubuh dua nyawa. Satu sama lain saling membutuhkan dan melengkapi. Warna-warni dalam keluarga merupakan keindahan yang tiada tara. Keluarga akan menjadi dinamis sehingga rasa rasa sayang, cinta dan kasih akan tumbuh dan mekar bersemi. Sehingga tujuan dari pernikahan, yakni memenuhi fitrah manusiawi dan melangsungkan regenerasi dapat terwujud.<sup>21</sup> Sikap saling menghargai juga sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-istri. Karenanya seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai perkataan dan perasaan masing-masing, menghargai bakat dan keinginan masing-masing, dan menghargai keluarga masing-masing.

Dalam berrumahtangga, seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allâh.

Tidak ada manusia yang sempurna (*no body perfect*), inilah slogan yang pas untuk pasangan suami istri. Bahwa semua manusia yang ada di dunia ini pasti mempunyai kekurangan. Karenanya, kekurangan dan kelebihan masing-masing bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah [2]: 187 yang artinya “.. mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka....”.

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 304

<sup>21</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 27



Ayat tersebut mengandung makna bahwa suami istri laksanakan pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, dan sebagai perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceriterakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, di rumah “tak menggairahkan; jorok dan tak sembarangan atau bahkan menyebalkan”.

**Ketiga, Membudayakan Berbuat Kebajikan**

Seorang suami yang berbuat baik terhadap anak dan istrinya, dapat membuat suasana dalam kehidupan rumah tangga lebih hangat dan akan memperkokoh dasar-dasar keluarga.<sup>22</sup> Sebagai balasan, istri dan anak pun akan berbuat baik kepadanya. Sehingga budaya kebajikan menjadi kebiasaan yang dapat mengikat antar individu dalam keluarga. Mengenai membudayakan kebajikan, Allah telah memberikan arahan dalam kitab suci-Nya QS Ali Imron [3]: 195 yang berbunyi:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَلَّا يَكْفُرَنَّ عَنْهُمْ ۗ سَيَاتُهُمْ وَلَا دُخِلَتْهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”

65

<sup>22</sup> Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 167



Termasuk dalam kebaikan adalah meninggalkan pertikaian. Memang harus diakui, perselisihan dan perbedaan pendapat dalam keluarga pasti ada. Namun yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menghantarkan kepada perceraian. Dengan demikian, baik suami maupun istri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian dalam keluarga. Hal ini sebagaimana dalam QS an-Nisa [3]: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا<sup>٢٢</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ<sup>٢٣</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٢٤</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ<sup>٢٥</sup>  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا<sup>٢٦</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan<sup>88</sup> dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan<sup>29</sup> perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Ayat ini bersifat normatif-universal, yakni siapapun mereka (muslim-muslimah) dan dimanapun keberadaannya, diperintahkan untuk memperlakukan pasangannya dengan baik. Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh Nabi yaitu sayang kepada istrinya, berperilaku santun kepada istrinya, sangat menghormati istrinya dan tidak mencela atau menghina makanan yang telah disediakan kepada dirinya meskipun terkadang tidak sedap.<sup>23</sup> Sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan timbal balik antara suami istri untuk berbuat baik adalah perintah yang mesti dijalankan demi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga.

#### Keempat, Saling Memposisikan Diri Masing-Masing

<sup>22</sup> 22  
<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazafa dan ACAdemia, 2010), h. 109



Dalam berkeluarga, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Mereka tidak boleh berbuat sewenang-wenang antar satu dengan yang lain.<sup>24</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah [2] ayat 228 yang artinya: “...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya....”<sup>75</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan suami. Meskipun, suami memiliki setingkat lebih tinggi, yakni menjadi kepala rumah tangga.<sup>25</sup> Dengan demikian, suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Allah SWT dalam hal ini berfirman surat an-Nisa [4]: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>15</sup>

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ket<sup>23</sup> suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa saja hak suami dan istri?. Hak dan kewajiban suami istri bisa kita lihat di dalam pasal 32 sampai pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah sebagai berikut:

<sup>24</sup> Abu Qurroh, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997), 30.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 2006, h. 159





1. Menegakkan rumah tangga.
2. Keseimbangan dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat.
3. Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum.
4. Suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap.
5. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
6. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
7. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Pertanyaan selanjutnya bagaimanakah bila kewajiban-kewajiban tersebut dilalaikan?. Apabila kewajiban-kewajiban itu dilalaikan si suami, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pembolehan sang istri mengajukan gugatan karena sang suami tidak menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Sementara menjalankan amanat adalah perintah Allah, sebagaimana dalam QS al-Ahzab [33]: 72 yang berbunyi:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh*”

Dalam konteks keluarga, suami merupakan seorang pemimpin, bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir-batin, dunia-akhirat. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakīnah dapat dibentuk. Sementara istri bertanggungjawab terhadap urusan rumah tangga, termasuk didalamnya mendidik dan



mengasuh anak. Ibu adalah sosok yang paling baik untuk mendidik anak agar anak menjadi anak yang baik, dapat diandalkan.<sup>26</sup>

### **Kelima, Mendidik Keluarga**

Ketika seorang anak terlahir, maka ia dalam keadaan tidak berdaya dalam mendidik dirinya sendiri. Ia membutuhkan bantuan orang tua untuk mendidiknya hingga tumbuh menjadi pribadi dewasa.<sup>27</sup> Hal ini didasarkan firman Allah SWT yang menerangkan kewajiban anak kepada ibu bapaknya dalam Surah al-Ankabut [29]: 8 yang artinya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

<sup>74</sup> “Dan <sup>42</sup> *kan* wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada kedua orang ibu-bapanya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku khabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan”

Rasa kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan sang anak akan berdampak yang baik terhadap kepribadiannya, yakni keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Sebab, ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman.

Karena keluarga adalah hal yang paling fundamental dalam mengembangkan masyarakat, maka membentuknya pun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka peran orang tua sangat dinantikan dalam mendidik masa depan anak-anaknya. <sup>94</sup> *Orang tua tidak boleh lalai dalam mendidik anak-anaknya, bila lalai akan berakibat fatal terhadap perkembangan kepribadian dan karakter mereka.*<sup>28</sup>

<sup>26</sup> <sup>13</sup> *him* Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), h. 105

<sup>27</sup> M. Niphan Abdul Halim, *Mendidik Kesalahan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*, (Jakarta: *Pu* <sup>54</sup> *a* Amani, 2001), h. 142

<sup>28</sup> Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, *26 Dosa Istri Yang Meresahkan Hati Suami*, (Solo: Kiswah Press, 2010), h. 94



Dengan demikian, pendidikan dalam keluarga adalah proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat. Sebab keluarga merupakan lingkungan budaya yang pertama dan utama dalam menanamkan norma dan mengembangkan berbagai kebiasaan dan perilaku yang penting bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Hal ini didasarkan pengalaman dan penelitian para pakar, yang telah menunjukkan bahwa pendidikan dalam keluarga memiliki pengaruh besar yang tidak tertandingi oleh organisasi sosial maupun dalam pembentukan dan penggemblengan kepribadian, khususnya pada masa kanak-kanak. Pada masa-masa ini anak tidak akan tunduk pada pengaruh komunitas lain selain keluarganya. Lagi pula, pada masa tersebut anak sangat mudah terpengaruh, mudah dibentuk, mudah menyerap pelajaran dan isyarat. Anak pada masa tersebut pula minim pengalaman dan lemah keinginan sehingga selalu membutuhkan orang yang mencukupi dan mensuplai beragam kebutuhan fisik dan mentalnya. Alasan lain, karena proses pengajaran pada fase itu akan sangat efektif.<sup>29</sup>

Sebab itulah, jika menginginkan keluarga yang berkualitas, maka dibutuhkan kerjasama orang tua dalam mendidik dan mengembangkan kecerdasan buah hatinya. Hal ini karena kualitas keluarga atau kehidupan keluarga jelas memainkan peranan paling besar, sehingga anak-anak tidak tumbuh menjadi anak yang liar, nakal dan tidak mudah diatur. Anak-anak yang memiliki kepribadian delinkuen (nakal/bermasalah), disebabkan banyak faktor, diantaranya:

- a. Anak tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri
- b. Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja menjadi tidak terpenuhi. Keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya
- c. Anak-anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan disiplin dan control diri yang baik.



Akibatnya, anak-anak menjadi galau, resah gelisah, bingung, diliputi rasa benci, dendam, sehingga mereka mencari jalan keluar dengan mencari teman-teman yang mampu menjadi penawar dalam kegelisahannya.

Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua akan selalu merasa tidak nyaman, merasa kehilangan tempat berlindung dan berpijak. Yang pada gilirannya, mereka akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan nongkrong tidak karuan. Anak mulai berbohong dan mencuri untuk menarik perhatian dan mengganggu orang lain.<sup>30</sup>

Sebab itulah, Islam memberikan arahan kepada orang tua, untuk selalu memberikan arahan dan pandangan kepada buah hatinya, sehingga buah hatinya merasa dihargai dan diperhatikan kebutuhan fisik dan psikisnya. Eksistensi kualitas manusia berada di antara naluri dan nurani. Dalam rentetan seperti itulah manusia berperilaku, baik perilaku yang positif maupun negative. Fungsi intelegensi dapat menaikkan kualitas dan nilai manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Namun intelegensi saja tidaklah cukup, melainkan harus diikuti dengan nurani yang tajam dan bersih. Nurani (mata batin, akal budi) difahami sebagai superego, sebagai conscience, sebagai gewetan, atau sebagai nafsu muthmainnah. Karenanya manusia bukan sekedar *to live* (bagaimana memiliki) dan *to survive* (bagaimana bertahan), melainkan juga *to exist* (bagaimana keberadaannya).<sup>31</sup>

Dengan demikian, manusia itu berkualitas kalau dia memiliki kebebasan untuk berbuat dan berkehendak. Tetapi, kebebasan di sini bukanlah melepaskan diri dari kendali rohani dan akal sehat, melainkan upaya kualitatif untuk mengekspresikan totalitas kediriannya, sambil berjuang keras untuk menenangkan diri sendiri atas dorongan naluriah yang negative dan destruktif.<sup>32</sup>

#### 1. Mendidik Intelektual

Pembinaan intelektual dalam keluarga memang peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, baik intelektual, spiritual maupun sosial. Karena manusia

<sup>30</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 59-60

<sup>31</sup> Abd Hassan, *Manusia dan Citranya*, (Surabaya: Express, t.t.), h. 37

<sup>32</sup> Umar Shihab, *Konteksualisasi Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 110



yang berkualitas akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Mujadalah [58]: 11 yang berbunyi:

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ...

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian”

## 2. Mendidik Kepribadian dan Sosial

Pembentukan kepribadian terjadi bukan melalui proses yang pendek, namun sebuah proses yang panjang mulai mulai pembentukan produksi serta reproduksi nalar tabiat jiwa dan pengaruh yang melatarbelakanginya. Menjadi pribadi yang baik merupakan ajaran Islam yang universal. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Dengan demikian, kewajiban orang tua untuk menanamkan pentingnya memberi support kepribadian yang baik bagi anak didik yang relatif masih muda dan belum mengenal pentingnya arti kehidupan berbuat baik, hal ini cocok dilakukan pada anak sejak dini agar terbiasa berperilaku sopan santun dalam bersosial dengan sesamanya. Untuk memulainya, orang tua bisa dengan mengajarkan agar dapat berbakti kepada orang tua agar kelak anak dapat menghormati orang yang lebih tua darinya. Salah satu mendidik kepribadian sosial adalah membudayakan berbagi kepada sesama. Praktik berbagi bersama, salah satunya dalam masyarakat Betawi misalnya, adalah praktik *nyorog*. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, tradisi *nyorog* pada masyarakat Betawi. Secara substantif, dalam tradisi tersebut mengandung nilai-nilai persaudaraan, kerukunan, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut secara rinci adalah dalam upaya merawat kekeluargaan, sebagai sarana pendidikan sosial, jasmani, rohani dan akal, serta menjadi sarana silaturahmi dan dalam upaya *islāh*



ketika terjadi ketersinggungan atau konflik yang melanda dalam keluarga. Kesemuanya itu, pada dasarnya mengacu pada upaya merajut keluarga *sakīnah, mawaddah warahmah*.<sup>33</sup>

### 3. Mendidik Akidah dan Akhlak

Ada banya metode dalam rangka menanamkan aqidah dan keimanan, salah satunya dengan cara memberikan hafalan. Sebab diketahui bahwa proses pemahaman diawali dengan hafalan terlebih dahulu (*al-fahmu ba'd al-hifdzi*). Penanaman akidah sejak dini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 132 yang berbunyi:

وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

“Dan Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian juga Ya'kub. Ibrahim berkata: hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam”

Bila anak-anak telah hafal maka akan berlanjut kepada pemahaman, yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang keyakinan anak yang pada akhirnya membenarkan apa yang diyakini. Inilah proses yang dialami anak pada umumnya. Bukankah mereka atau anak-anak adalah tanggungjawab orang tua? Sebagaimana yang telah Allah peringatkan dalam Al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6. ayat tersebut secara tegas memerintahkan kepada orang tua yang beriman, terutama kepada kepala keluarga, agar menjaga dirinya beserta seluruh keluarganya supaya selamat dari ancaman siksa neraka. Agar selamat dari neraka adalah mendidik anak dengan benar sehingga ketika dewasa menjadi anak yang sholeh.<sup>34</sup>

Dengan demikian, setiap orang sejatinya dapat memperbaiki diri sendiri, dan menyelamatkan keluarganya. Jangan sampai melahirkan generasi yang buruk lagi tidak bermoral. Sebab, salah mendidik anak bisa berisiko dan menimbulkan mala petaka.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Lihat selengkapnya dalam artikel Abdul Qodir Zaelani, “Tradisi Nyorog Masyarakat Betawi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Masyarakat Betawi di Kota Bekasi Jawa Barat)”, *al-Ulum*, Vol. 19 No. 1 (2019), h. 215-238

<sup>34</sup> M. Nipan Abdul Halim, *Mendidik Kesalahan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h. 145

<sup>35</sup> Syamsuddin Nur & Mutia Mutmainah, *Perkawinan Yang Didambakan Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Depok: an-Nur Press, t.t.), h. 179



### **Keenam, Hubungan Akrab: Menjalin Ikatan Cinta Antara Anak dan Orang Tua (Ouderlikemacht)**

Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban orang tua dan anak dikemukakan sebagai berikut:

- a. <sup>41</sup>Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak <sup>43</sup>anak mereka <sup>43</sup>sebaik-baiknya. <sup>43</sup>Kewajiban orang tua <sup>43</sup>berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (pasal 45 <sup>43</sup>ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).
- b. <sup>52</sup>Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (pasal 46 <sup>52</sup>ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).
- c. <sup>43</sup>Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakala sudah tua (pasal 46 <sup>43</sup>ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).
- d. <sup>52</sup>Anak yang belum dewasa, <sup>52</sup>belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua (pasal 47 <sup>52</sup>ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).
- e. <sup>36</sup>Orang tua mewakili anak di bawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).<sup>36</sup>

Hak dan kewajiban tersebut jika dilaksanakan akan memudahkan orang tua dan anak menjalin komunikasi dan mengikat batin antar mereka. Dengan pola komunikasi yang baik, membentuk anak akan lebih mudah. Sebab membentuk anak tidak ubahnya seperti membuat kue. Seorang anak diibaratkan bahan baku untuk membuat kue, bila bahan bakunya sudah lengkap, adonannya bagus sesuai dengan resep, maka hasilnya pun akan sesuai dengan resepnya, namun bila yang diadon tidak sesuai dengan resep, maka hasilnya pun tidak karuan dan acak-acakan.<sup>37</sup> Untuk bisa membuat adonan yang sesuai harapan, komunikasi efektif menjadi salah satu cara yang <sup>96</sup>perlu dilakukan.

Dalam Al-Qur'an, <sup>79</sup>pola komunikasi efektif antara orang tua dan anak, <sup>79</sup>tergambar dalam Al-Qur'an surat ash-Shaffat ayat 100-102 terkait percakapan Nabi Ibrahim dan Ismail. Siti

<sup>36</sup> Lihat selengkapnya Mohd. Idris Ramulyo, <sup>2</sup>*Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi <sup>71</sup>Kitab Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

<sup>37</sup> Abdul Qodir Zaelani, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan", *Asas*, Vol. 6, No. 2 (2014), h. 36.



Zainab, dalam artikelnya yang berjudul <sup>48</sup> *Komunikasi Orang Tua-Anak dalam Al-Quran (Studi Terhadap QS. Ash-Shaffat ayat 100-102.)* menjelaskan bahwa komunikasi antara Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan cara membangun kebersamaan dan kepercayaan antara orang tua dan anak, mengajarkan cara menjalin komunikasi yang baik, yakni komunikasi dialogis, adanya keterbukaan, dan mengutamakan empati dan sikap mendukung. <sup>38</sup>

### C. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, jelaslah menjalankan dinamika bagi mereka yang berkeluarga adalah sebuah keniscayaan. Ada banyak cara untuk dapat mencurahkan rasa sehingga menjadi rumah laksana surgawi. Menjalankan konsep keluarga sakīnah <sup>87</sup> dalam Al-Qur'an adalah solusinya. Al-Qur'an telah memberikan petunjuk yang gamblang, bahwa berkeluarga bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisiologi, psikologi dan lainnya, tapi juga harus jelas visi dan misi dalam berkeluarga. Sehingga dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa berkeluarga adalah fitrah alami, dan tentunya harus dimulai dengan niat yang baik berdasarkan aturan agama.

Konsep keluarga sakīnah dalam Al-Qur'an yang dilakukan adalah konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam firman-Nya mesti dijalani dan menjadi kebudayaan (*bi'ah hasanah*). Budaya tersebut adalah membudayakan etika yang baik oleh anak kepada orang tua, menerapkan prinsip 4 M (saling Menerima, Menghargai, Mempercayai dan Melengkapi), membudayakan berbuat kebaikan, saling Memposisikan diri masing-masing, dan terakhir adalah mendidik keluarga. Bila kesemua ini dijalankan dengan sebaik-baiknya maka menjadi keluarga yang SAMARA (*Sakīnah, Mawaddah dan Rahmah*) akan membunikan di dalam keluarga. Semoga tulisan singkat ini bisa menjadi renungan bagi siapa saja yang ingin atau sedang menjalankan dinamika dan pernak-pernik keluarga. Semoga bermanfaat.

### Daftar Pustaka

Abdul Halim, M. Niphan, *Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*, Jakarta: Putaka Amani, 2001

---

<sup>38</sup> Siti Zainab, "Komunikasi Orang Tua-Anak dalam Al-Quran (Studi Terhadap QS. Ash-Shaffat ayat 100-102)", *Jurnal NALAR*, Vol 1, No 1, (2017), h. 52-54.





- Abidin, Slamet & Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Khayyal, Muhammad Abdul Hakim, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2000
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991
- Al-Hamd, Muhammad bin Ibrahim, *26 Dosa Istri Yang Meresahkan Hati Suami*, Solo: Kiswah Press, 2010
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islam fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, Beirut: Dar al-Fikr: t.t.
- Dorman & Gaylord, Harry, *Toward Understanding Islam*, New York: 1948
- Hassan, Fuad, *Manusia dan Citranya*, Surabaya: Express, t.t.
- H.SS, Khairudin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberti, 1997
- Ibn al-'Adawi, Abu Abdullah Musthafa, *Fikih Praktis Keluarga 1*, Solo: Fairuz Media, 2009
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- M, Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional*, Surabaya Indonesia, 1986
- Mz, Labib, & Bil Qisthi, Aqis, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Bintang Jaya Usaha, 2005
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indoensia*, Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdEMIA, 2010
- Nur, Syamsuddin & Mutmainah, Mutia, *Perkawinan Yang Didambakan Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Depok: an-Nur Press, t.t.
- Qurroh, Abu, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997
- Rahman, Afzalur, *Al-Qur'an dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Lembaga Penelitian Sain-Sain Islam, t.t.
- , *Ensiklopedi Muhammad Saw.: Muhammad Sebagai Pribadi Mulia*, cet. 1, Bandung: Pelangi Mizan, 2009
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002



- Shihab, Umar, *Kontekstualisasi Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005
- Solaeman MS, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Edisi Revisi, Bandung: Eresco, 1995
- Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi', 2000
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Zaelani, Abdul Qodir, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan", *Asas*, Vol. 6, No. 2 (2014), h. 36.
- Zaelani, Abdul Qodir, "Tradisi *Nyorog* Masyarakat Betawi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Masyarakat Betawi di Kota Bekasi Jawa Barat)", *al-Ulum*, Vol. 19 No. 1 (2019), h. 215-238.
- Zainab, Siti, "Komunikasi Orang Tua-Anak dalam Al-Quran (Studi Terhadap QS. Ash-Shaffat ayat 100-102)", *Jurnal NALAR*, Vol 1, No 1, (2017), h. 52-54.

# Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Al-Qur'an

## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1 Abd. Basit Misbachul Fitri. "PELAKSANAAN KMA RI NO. 298 TAHUN 2003 PASAL 2 TENTANG PENGAWASAN DAN PENCATATAN PERNIKAHAN PADA MUSIM PANDEMI COVID 19", *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 2021  
Publication 1%
- 2 [www.syekhnurjati.ac.id](http://www.syekhnurjati.ac.id)  
Internet Source 1%
- 3 Submitted to Academic Library Consortium  
Student Paper 1%
- 4 [vevisunarti.wordpress.com](http://vevisunarti.wordpress.com)  
Internet Source 1%
- 5 Asni Asni. "Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2021  
Publication <1%
- 6 [apriiee.wordpress.com](http://apriiee.wordpress.com)  
Internet Source <1%

7	Submitted to TechKnowledge Student Paper	<1 %
8	radentaufiq.wordpress.com Internet Source	<1 %
9	www.halloriau.com Internet Source	<1 %
10	www.maminat-clp.sch.id Internet Source	<1 %
11	Nurhadi Nurhadi. "Trilogi Demografis Pendidikan Anak Usia Madrasah Ibtidaiyah (SD)", ISLAMIKA, 2020 Publication	<1 %
12	mediamagelang.pikiran-rakyat.com Internet Source	<1 %
13	www.referensimakalah.com Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
15	Zakiul Fuady Muhammad Daud. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYARA': STUDI KASUS NO.1803/PDT.G/2011/PA. SBY.", Jurnal As-Salam, 2021 Publication	<1 %

16	<a href="http://sobjibrilyahoo.blogspot.com">sobjibrilyahoo.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://women.bo7.net">women.bo7.net</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://anabalwel.blogspot.com">anabalwel.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://arnita.blogsome.com">arnita.blogsome.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://gkb-muhammadiyah.or.id">gkb-muhammadiyah.or.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://ijlil.iain-jember.ac.id">ijlil.iain-jember.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://jurnal.kopertais5aceh.or.id">jurnal.kopertais5aceh.or.id</a> Internet Source	<1 %
23	Deri Wanto, Abdullah Idi, Ahmad Jamin. "Penerapan Non-Corporal Punishment di Madrasah Aliyah: Studi Kasus di MAN 1 Sungai Penuh dan MAN Kemantan Kerinci", BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam, 2018 Publication	<1 %
24	Dwi Wahyu Utomo Hadi, Muhammad Rasyid, Syamsul Firdaus. "GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KELURAHAN SUNGAI TIUNG KECAMATAN CEMPAKA KOTA	<1 %

BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN TAHUN 2016", JURNAL CITRA  
KEPERAWATAN, 2019

Publication

---

25	<a href="http://dongengbudaya.wordpress.com">dongengbudaya.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://mochamadyusliyusus.wordpress.com">mochamadyusliyusus.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://journal.iaincurup.ac.id">journal.iaincurup.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://quranurdu.org">quranurdu.org</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://rahma.id">rahma.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://www.fatihsyuhud.net">www.fatihsyuhud.net</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://alkautsarkalebby.wordpress.com">alkautsarkalebby.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://bincangsyariah.com">bincangsyariah.com</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://maizulhukumislam.blogspot.com">maizulhukumislam.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://pesantren.amalinsani.org">pesantren.amalinsani.org</a> Internet Source	<1 %

---

35	<a href="http://fisip.walisongo.ac.id">fisip.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1 %
37	Elly Sudarty, Syofyan Nur, Khabib Nawawi, Nys. Arfa, Erwin Erwin. "Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat", Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 2019 Publication	<1 %
38	<a href="http://repository.unpak.ac.id">repository.unpak.ac.id</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://www.insertlive.com">www.insertlive.com</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://journal.alhikmahjkt.ac.id">journal.alhikmahjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
41	Iksan, Adnan, Khairunnisa. "PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA", FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Publication	<1 %
42	Peni Catur Ningtiyas. "Implementasi Model ESQ Pada Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Kepanjen Malang", eL Bidayah: Journal of Islamic Elementary Education, 2020	<1 %

43

Supriyadi Supriyadi. "Rekonstruksi hukum kewarisan anak dari perkawinan sirri di pengadilan agama", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

<1 %

44

[questionnaire.greenmetric.ui.ac.id](http://questionnaire.greenmetric.ui.ac.id)

Internet Source

<1 %

45

[prupangjati.blogspot.com](http://prupangjati.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

46

[www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)

Internet Source

<1 %

47

[jurnalfai-uikabogor.org](http://jurnalfai-uikabogor.org)

Internet Source

<1 %

48

[doaj.org](http://doaj.org)

Internet Source

<1 %

49

[huquqalinsan.wordpress.com](http://huquqalinsan.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

50

[ladydeeana91.blogspot.com](http://ladydeeana91.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

51

[mynida.stainidaeladabi.ac.id](http://mynida.stainidaeladabi.ac.id)

Internet Source

<1 %

52

Evi Djuniarti. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan

<1 %



dan KUH Perdata", Jurnal Penelitian Hukum  
De Jure, 2017

Publication

53

Syarifuddin Syarifuddin. "KORELASI ANTARA  
EKONOMI DAN EKOLOGI DALAM PERSPEKTIF  
ISLAM", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2008

Publication

<1 %

54

[bahagia-menjadi-ibu.blogspot.com](http://bahagia-menjadi-ibu.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

55

[download.garuda.ristekdikti.go.id](http://download.garuda.ristekdikti.go.id)

Internet Source

<1 %

56

Moh. Rizal, Muh. Syarif Hasyim, Sitti  
Nurkhaerah. "AKAD NIKAH ULANG SEBAGAI  
RITUAL MEMPEROLEH KETURUNAN DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA  
PASANGAN SUAMI ISTRI DI DESA TINGGEDE  
KEC. MARAWOLA KAB. SIGI)", Familia: Jurnal  
Hukum Keluarga, 2020

Publication

<1 %

57

Submitted to Universitas Singaperbangsa  
Karawang

Student Paper

<1 %

58

Submitted to Universiti Selangor

Student Paper

<1 %

59

[adoc.tips](http://adoc.tips)

Internet Source

<1 %

60	<a href="http://artikelfakta.blogspot.com">artikelfakta.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://ejournal.inkafa.ac.id">ejournal.inkafa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://www.igdir.edu.tr">www.igdir.edu.tr</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://www.ostadramazani.ir">www.ostadramazani.ir</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080">acikerisim.fsm.edu.tr:8080</a> Internet Source	<1 %
65	lim lim, Syarial Dedi, Hartini Hartini. "The Concept of Kafa'ah in Marriage (Study of Thought of Madrasah Teachers in Rejang Lebong )", Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2022 Publication	<1 %
66	Sukron Ma'mun. "Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment terhadap Prestasi Belajar Siswa S", Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 2021 Publication	<1 %
67	<a href="http://ia601900.us.archive.org">ia601900.us.archive.org</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://mubiey.wordpress.com">mubiey.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

- 69 [nuryanto.staff.gunadarma.ac.id](http://nuryanto.staff.gunadarma.ac.id) Internet Source <1 %
- 
- 70 [pecihitam.org](http://pecihitam.org) Internet Source <1 %
- 
- 71 [repository.unj.ac.id](http://repository.unj.ac.id) Internet Source <1 %
- 
- 72 Akhmad Sofyan, Risma Monirah. "Husband and Wife Relationship of Early Marriage in Tangga Ulin Village (According to the Review of the Book of Uqd Al-Lujain Fi Bayan Huquq al-Zaujain)", *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 2021  
Publication <1 %
- 
- 73 Christine Schirrmacher. "Kapitel 2: Die Auseinandersetzung um raḥmatullâh ibn ḥalîl al-uṡmânî al-kairânawîs streitschrft gegen das Christentum 'i ḡhâr al-ḥaqq'", Walter de Gruyter GmbH, 1992  
Publication <1 %
- 
- 74 [abusamah94.blogspot.com](http://abusamah94.blogspot.com) Internet Source <1 %
- 
- 75 [jurnaldhohir.blogspot.com](http://jurnaldhohir.blogspot.com) Internet Source <1 %
- 
- 76 [jurnalku.org](http://jurnalku.org) Internet Source <1 %

[meonggoblog.blogspot.com](http://meonggoblog.blogspot.com)

77	Internet Source	<1 %
78	<a href="http://muhammadiyah-sragen.org">muhammadiyah-sragen.org</a> Internet Source	<1 %
79	<a href="http://repository.stitpemalang.ac.id">repository.stitpemalang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
80	<a href="http://www.djpp.kemenkumham.go.id">www.djpp.kemenkumham.go.id</a> Internet Source	<1 %
81	Ade Salamun, Didin Hafidhuddin, Akhmad Alim. "Pendidikan Anak dalam Lingkup Keluarga Menurut Al-Qur'an", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2022 Publication	<1 %
82	Moh Subhan. "RETHINKING KONSEP NUSYUZ RELASI MENCIPTAKAN HARMONISASI DALAM KELUARGA", Al-'` Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %
83	<a href="http://accurate.id">accurate.id</a> Internet Source	<1 %
84	<a href="http://aduikan.com">aduikan.com</a> Internet Source	<1 %
85	<a href="http://anekadoa.com">anekadoa.com</a> Internet Source	<1 %
86	<a href="http://arikapriliani.blogspot.com">arikapriliani.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

<1 %

87

[cmbbone.wordpress.com](http://cmbbone.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

88

[ejournal.iainbengkulu.ac.id](http://ejournal.iainbengkulu.ac.id)

Internet Source

<1 %

89

[kamilatunnisamaarif.blogspot.com](http://kamilatunnisamaarif.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

90

[mizaneducation.blogspot.com](http://mizaneducation.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

91

[nuryasinpati.blogspot.com](http://nuryasinpati.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

92

[pasaronlineforall.blogspot.com](http://pasaronlineforall.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

93

[ubay16.wordpress.com](http://ubay16.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

94

[www.arja.my.id](http://www.arja.my.id)

Internet Source

<1 %

95

[www.ngopy.com](http://www.ngopy.com)

Internet Source

<1 %

96

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)

Internet Source

<1 %

97

[www.triharyadi.web.id](http://www.triharyadi.web.id)

Internet Source

<1 %

98

Helmy Juliansyah, Muhyani Muhyani.  
"Hubungan Antara Akhlak dengan Soft Skill  
Siswa di SMA Negeri 1 Kota Bogor", Reslaj :  
Religion Education Social Laa Roiba Journal,  
2021

Publication

<1 %

99

Enung Asmaya. "PERSEPSI DAN  
IMPLEMENTASI JILBAB DALAM KEGIATAN  
KEAGAMAAN DAN SOSIAL-KEAGAMAAN",  
YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan  
Anak, 2018

Publication

<1 %

100

[www.jejakislam.com](http://www.jejakislam.com)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On